P U T U S A N

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XX/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 00 XX 0000;
2. Bahwa, pada bulan Mei 2024, Pemohon pernah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sintang namun dicabut oleh Pemohon dengan Nomor Register Perkara 108/Pdt.G/2024/PA.Stg;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sampai dengan bulan Januari 2024, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Anak ke	:	1
Nama	:	**Anak 1 bin Pemohon**
NIK	:	0000000000000000
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tempat, 00 XX 0000, umur 00 tahun
Pendidikan	:	Sekolah
Dalam pengasuhan	:	Pemohon
Anak ke	:	2
Nama	:	**Anak 2 bin Pemohon**
NIK	:	0000000000000000
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tempat, 00 XX 0000, umur 00 tahun
Pendidikan	:	Sekolah
Dalam pengasuhan	:	Pemohon
Anak ke	:	3
Nama	:	**Anak 3 bin Pemohon**
NIK	:	0000000000000000
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tempat, 00 XX 0000, umur 00 tahun 00 bulan
Pendidikan	:	-
Dalam pengasuhan	:	Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, yaitu:

a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon, karena Pemohon bekerja di luar, dan Termohon meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon ke orang tua Pemohon, terkadang Termohon pergi sampai menginap berhari-hari lamanya;

b. Termohon sering sibuk bertelepon dengan laki-laki lain di saat Pemohon sedang bekerja di luar, hal ini diketahui oleh Pemohon karena saudara Pemohon sering melihat perilaku Termohon tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 karena Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon hanya membawa anak Pemohon dan Termohon yang ketiga. Kemudian setelah dua pekan kemudian Termohon pulang dan hanya sebentar saja di rumah lalu Termohon kembali meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Karena perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi dan memilih berpisah dengan Termohon;

6. Bahwa, sejak dari akhir bulan Januari 2024 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas;

7. Bahwa, sejak berpisah dengan Termohon pada akhir bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling komunikasi lagi. Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Termohon;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi dengan Mediator Bersertifikat Reni Afriani, S.H.I. dan dalam Laporannya tertanggal 05 September 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah dijalani tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, untuk selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Membenarkan adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
2. Membenarkan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada bulan Mei 2024 namun kemudian dicabut karena Termohon sedang dalam kondisi hamil;
3. Membenarkan tempat tinggal keduanya setelah menikah namun bukan sampai bulan Januari 2024 akan tetapi sampai bulan April 2024;
4. Membantah bahwa Pemohon dan Termohon hanya memiliki tiga orang anak akan tetapi empat orang anak karena pada tanggal 31 Agustus 2024 Termohon baru saja melahirkan seorang anak dan belum diberi nama;
5. Membenarkan adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2012 atau setelah lahirnya anak pertama;
6. Membantah semua alasan pertengkaran yang disampaikan Pemohon dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
   a. Setiap Termohon pergi keluar rumah, selalu dengan izin dari Pemohon dan perginya Termohon tidak pernah lama;
   b. Termohon tidak pernah menelpon ataupun menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
7. Membenarkan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa pernah adanya hubungan lagi dalam bentuk apapun, namun Termohon membantah waktu dan sebab perpisahan dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah pada bulan April 2024 atau bertepatan dengan hari pertama Idul Fitri 2024;
   b. Bahwa Termohon pergi dalam kondisi hamil empat bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa perpisahan tersebut bukan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan rumah selama dua pekan, namun justru Pemohon yang jarang berada di rumah, Pemohon yang bekerja sebagai buruh tambang emas terkadang baru pulang setelah dua pekan, dan hanya satu hari di rumah kemudian pergi lagi untuk bekerja;

8. Menjelaskan tidak adanya lagi nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setelah berpisah, dan saat masih bersama, Pemohon biasa memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap pekannya;

9. Membenarkan Pemohon dan Termohon kini tinggal di rumah orang tua masing-masing dan membenarkan pula adanya upaya damai yang telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan jawaban yang telah disampaikannya tersebut, kemudian terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, maka Termohon menyatakan juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan yang telah diajukannya, maka selain hal-hal yang telah diakui kebenarannya, Pemohon telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak mengetahui saat Termohon pergi meninggalkan rumah dalam kondisi hamil, dan setelah mengetahui hal tersebut, Pemohon kemudian mencabut permohonan cerai Pemohon yang telah diajukan pada bulan Mei 2024;

2. Bahwa setelah dicabutnya permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon pada kenyataanya telah berpisah sejak bulan Januari 2024;

3. Bahwa, Pemohon juga tidak mengetahui kalau Termohon telah melahirkan pada bulan Agustus 2024 ini, karena Termohon tidak pernah terbuka terkait kondisi kehamilannya yang terakhir dan keterangannya tentang kondisi kehamilannya tersebut selalu berubah-ubah;

4. Bahwa, benar Pemohon jarang di rumah namun itu karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Pemohon lama meninggalkan rumah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal tersebut dikarenakan Pemohon harus bekerja guna memenuhi kebutuhan nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, benar saat masih bersama Pemohon biasa memberikan nafkah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena penghasilan yang Pemohon terima hanya rata-rata hanya sejumlah itu namun selama masih bersama, semua penghasilan yang Pemohon terima selalu Pemohon berikan semuanya kepada Termohon baik itu sejumlah uang yang tersebut di atas ataupun lebih dari jumlah tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan yang telah diajukannya untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban yang telah diajukan dan menyatakan pula tetap ingin berpisah pula dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua buah bukti surat yang sesuai dengan aslinya dan telah pula dinazegelen serta telah pula diakui kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XX/0000 tertanggal 00 XX 0000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, lalu bukti tersebut diberi kode (P1);

2. Print out tangkapan beberapa gambar pada media sosial yang berisi tentang status Termohon, foto bayi yang baru lahir pada tanggal 00 XX 0000 dan beberapa gambar Termohon bersama seorang pria, lalu diberi kode (P2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

I. Saksi I, mengaku sebagai saudara ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang kini diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa, sekitar awal tahun 2024, saksi mulai beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan pernah Pemohon dan Termohon sampai saling melempar barang;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat bekas gigitan Termohon di lengan istri saksi karena hendak melerai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, dari cerita yang saksi dengar, saat itu Termohon berupaya membela diri karena Pemohon hendak melempar barang ke arah Termohon;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat Termohon pergi meninggalkan rumah lebih dari tiga kali pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa, kejadian yang saksi lihat tersebut terjadi setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak ketiga namun perginya Termohon hanya selama setengah hari dan tidak pernah menginap;
- Bahwa, sejak awal tahun 2024, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah, ketiga anak Pemohon dan Termohon tetap dalam tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh tambang emas dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap pekannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan bahkan sampai melibatkan pengurus desa dan tokoh adat setempat namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon justru bertengkar dalam pertemuan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Saksi II, mengaku sebagai abang kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa, dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak namun anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa, setelah memiliki anak pertama, saksi mulai sering mendengar cerita pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak pernah mengetahui langsung;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar cerita bahwa adik kandung saksi pernah digigit oleh Termohon saat hendak melerai Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat adanya bekas gigitan tersebut pada lengan adik kandung saksi;
- Bahwa, saat masih bersama, saksi pernah satu kali melihat dan menegur Termohon sedang menelpon dan mengucapkan kata “yayang” sekitar pukul 23.00 WIB di teras rumah Pemohon dan Temohon;
- Bahwa, saksi juga pernah dua kali melihat Termohon pergi keluar rumah seorang diri sekitar jam 21.00 WIB akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Termohon pulang;
- Bahwa, setelah berpisah, dengan dibantu orang tua Pemohon, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja dengan saksi sebagai buruh tambang emas dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap pekan;
- Bahwa, penghasilan yang diperoleh tersebut juga tergantung dengan hasil emas yang didapat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak bahkan pernah pula melibatkan pengurus desa dan tokoh adat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan yang telah disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa, Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut dan Termohon telah menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lainnya dan menyatakan telah cukup dengan bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dalam memperkuat dalil-dalil jawaban yang telah diajukannya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti apapun juga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, beserta jawaban konvensinya, Penggugat telah pula mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya memohon dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Penggugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan semua gugatan tersebut, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya maksimal dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya menolak semua gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah membawa banyak harta bersama saat pergi meninggalkan rumah, selain itu, Tergugat juga tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut karena Tergugat tetap harus memenuhi kebutuhan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asuhan Tergugat, maka oleh karena itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menolak semua gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik yang pokoknya tetap sikap dan pendiriannya masing-masing;

Bahwa, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dalam memperkuat dalil gugatannya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun;

Bahwa, Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menolak semua gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan sikapnya yang juga ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta juga menyatakan tetap memohon agar semua gugatan rekonvensinya dapat diterima dan dikabulkan dan untuk selanjutnya kedua belah pihak berperkara mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka dengan telah terlaksananya upaya mediasi tersebut, patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terlaksana;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2012 disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai berhari-hari lamanya, bahwa Termohon juga sering menelpon laki-laki lain dan dilihat oleh saudara Pemohon, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang meskipun telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah namun Termohon membantah sebab dan alasan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peristiwa dan akibat hukum yang telah terjadi tersebut dan waktu terjadinya perpisahan tersebut yaitu pada bulan April 2024 dan perginya Termohon tersebut dalam kondisi hamil anak terakhir Pemohon dan Termohon, jawaban mana yang selanjutnya telah pula dibantah oleh Pemohon secara berklausula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, diketahui bahwa pada intinya Pemohon dan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hingga menyebabkan kedua belah pihak berpisah, akan tetapi kedua belah pihak berperkara saling membantah tentang sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta tentang kapan dan sebab terjadinya perpisahan dan kondisi Termohon saat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya silang sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut, dikarenakan perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua buah surat yang diberi kode P1 dan P2 dan dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P1) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan dan berkepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P2) yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti surat yang bukan termasuk akta outentik dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai bukti permulaan namun dengan adanya pengakuan dari Termohon atas isi materi dari bukti tersebut yang telah menerangkan adanya hubungan khusus Termohon dengan pria lain hingga patut dinyatakan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai sebuah bukti yang mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sekitar awal tahun 2024, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang dengan perginya Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saat masih tinggal bersama, Termohon diketahui terkadang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, sejak berpisah, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap fakta-fakta yang telah diperkuat dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dinyatakan sebagai fakta-fakta tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tetap sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di muka, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon telah terbukti dengan keterbuktian alasan hukum serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta berpisahnya Pemohon dan Pemohon memiliki kaitan yang erat dengan perselisihan dan pertengkaran yang terlah terjadi. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya, hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon yang secara tidak langsung patut diduga berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon, maka hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan senyatanya telah memenuhi alasan hukum, telah cukup memberi gambaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya dan juga dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَـفَاسِـــدِ مُقَـــدَّمٌ عَلَى جَـــلْبِ الْمَـصَالِــح

Artinya : " *Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan* ".

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan : Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : *"dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam permohonan konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, maka dengan telah terlaksananya upaya mediasi tersebut, patut dinyatakan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha maksimal dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 154 RBg. telah terlaksana;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah berupa tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan suatu akibat yang timbul dari adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105, Pasal 136, Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam) hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan permohonan konvensi (*innerlijke samen hangen*);

Menimbang, bahwa meskipun telah memenuhi maksud dan kehendak dari Pasal 158 RBg. karena gugatan tersebut telah diajukan beserta jawaban atas permohonan konvensi namun oleh karena tanpa disertai dengan alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatan tersebut, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak sepenuhnya telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada teori *Individualiserings theory* dalam pembuatan gugatan pada hukum acara perdata, maka dalam upaya menggali lebih dalam peristiwa yang mungkin terjadi secara lebih jelas dan rinci, pemeriksaan atas perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, tidak ternyata adanya alasan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain kebiasaan nafkah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap pekannya, dan dalam pembuktian, Penggugat juga tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dalam meneguhkan gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu“, sehingga oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah menolak semua gugatan Penggugat namun penolakan tersebut tidak sepenuhnya ada hubungan dan relevansinya dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil pertama penolakan Tergugat terkait banyaknya harta bersama yang telah dibawa oleh Penggugat saat pergi meninggalkan rumah, merupakan fakta lain yang tidak berhubungan langsung dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat karena hal tersebut masuk dalam ranah sengketa harta bersama sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalil kedua penolakan Tergugat berdasarkan fakta yang senyatanya telah terbukti dalam permohonan konvensi, adanya tanggung jawab yang diemban Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut yang dikaitkan pula dengan fakta penghasilan yang didapat Tergugat dari pekerjaan yang dijalaninya, setidaknya telah memberikan gambaran kepada Majelis Hakim terkait kemampuan Tergugat secara finansial hingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah mampu membuktikan sebagian dalil penolakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang harus dinyatakan terbukti yang erat pula kaitannya dengan tuntutan dalam gugatan Penggugat berdasarkan hasil pembuktian dalam permohonan konvensi, adanya fakta telah nusyuznya Penggugat berdasarkan fakta adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain dan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, selain telah menafikan sebagian hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak diceraikan (vide Pasal ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) juga telah memperkuat dalil jawaban Tergugat dalam menolak gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil jawabannya dalam menolak gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat, selain tidak terpenuhinya syarat formil dan materil dari gugatan yang telah diajukannya, Penggugat senyatanya juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menolak semua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena itu meskipun gugatan Penggugat ditolak akan tetapi dengan dikabulkannya permohonan konvensi, maka secara *ex officio* Majelis Hakim akan menentukan sesuatu kewajiban atas Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dalam permohonan konvensi, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai sepasang suami istri selama kurang lebih 14 tahun, dan selama itu pula, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah pula melahirkan dan mengasuh tiga orang anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat yang secara hukum berstatus *ba'da dukhul* dan akan diceraikan atas kehendak Tergugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menerima *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan QS. Al Baqarah, ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jenis dan jumlah yang layak dan pantas untuk diberikan sebagai mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai seorang buruh tambang emas yang secara tidak langsung memberikan petunjuk besaran kebiasaan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat masih bersama serta mempertimbangkan pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan Tergugat setiap bulannya sebagai konsekuensi dari kewajiban yang harus dipikul Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan nafkah tiga orang anak Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perlu kiranya diketengahkan dalil syara' dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahwalul Syakhsyiyah, hlm. 334 yang menyebutkan:

انه اذا كان الطلاق بعد الـدخول بغـير رضـا هـا تكـون لهـا متعـة هى نفقـة سـنة بعـد انتهاء العدة

Artinya : "*Apabila talak dijatuhkan ba'da dukhul, sedang istri tidak rela dengan talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah* ***setara dengan nafkah setahun*** *terhitung sejak lepas masa iddah*";

2. Kaidah fiqih yang berbunyi:

إِنَّ ٱلْإِضْطِرَارَ لاَ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Artinya : "*Sesungguhnya keadaan darurat tidak membatalkan (menghilangkan) hak orang lain*".

3. Kaidah fiqih sebagai berikut:

الْعَـادَةُ مُـحَـكَّـمَةُ

Artinya : "*Kebiasaan itu adalah hukum yang dibenarkan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Tergugat selaku suami yang telah dibebani untuk memberikan hak Penggugat sebagai istri yang hendak diceraikan, diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak Penggugat tersebut secara keseluruhan, dengan memberikannya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban sebagai tertuang pada diktum angka (2) dalam rekonvensi kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.	**Achmad Surya Adi, S.H.I.**
ttd.	
Angga Poerwandiantoko, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp		30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp		100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp		425.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
5.	Meterai	: Rp		10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
.				
	Jumlah		Rp	**595.000,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)